



Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP/KK
3. Fotocopy SKT
4. Fotocopy Lunas PBB
5. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Kiri Kanan
6. Berita Acara Sosialisasi Warga Lingkungan
7. Gambar Kontruksi Bangunan
8. Gambar Lokasi / Site Pland
9. Rekomendasi Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan
2. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan menyerahkan berkas pada tim survey untuk dilakukan survey
3. Melakukan survey kelokasi dan membuat Laporan Pertimbangan Teknis.
4. Pelaksana Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan mengetik Surat Keterangan IMB
5. Kasi Kesra dan Pelayanan memeriksa pengetikan surat Keterangan IMB dan memaraf
6. Camat menandatangani Surat Keterangan IMB
7. Kasi Kesra dan pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
8. Pengagendaan Surat Keluar dan pemberian stempel
9. Petugas penerima menyerahkan Surat Keterangan IMB yang sudah ditanda tangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Melapor ke Sekretariat Kecamatan